



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

Tergugat, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan secara lisan dengan alasan ingin memperbaiki gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat karena pihak Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2009 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka pencabutan gugatan adalah hak mutlak dari pihak Penggugat tanpa harus memerlukan persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara a quo beralasan hukum untuk dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mencatat pencabutan perkara ini dari buku register perkara perdata gugatan tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, ketentuan dalam HIR, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar dalam perkara perdata Nomor /Pdt.G/2024/PN Skh dinyatakan dicabut;

Haamanl 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Perkara Perdata No.89/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk melakukan pencatatan pencabutan perkara ini dari buku register perkara perdata tersebut;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.180.000,00. (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami Deni Indrayana, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Sudiarta, SH.MH., dan Sonny Eko Andrianto, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh, Kandiawan, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. I Made Sudiarta, SH.MH.

Deni Indrayana, SH.MH.

2. Sonny Eko Andrianto, SH.

Panitera Pengganti

Kandiawan, SH.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK.....	Rp. 90.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 20.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- PNBP	Rp. 20.000,-
Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)	

Haamanl 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Perkara Perdata No.89/Pdt.G/2024/PN Skh